

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	NOMOR SOP	: 164/KPTA.W21-A/OT.01.2/2/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 5 Februari 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari  Mame Sadafal NIP. 19620225.198803.1.010
	NAMA SOP	: SOP PENDAFTARAN PERKARA E-COURT BANDING
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 5. Peraturan Menteri Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		1. S-1 Syariah/Hukum
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penetapan Majelis Hakim 2. SOP Panitia Pengganti 3. SOP Kepaniteraan Hukum		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas perkara banding tidak dapat diproses tepat waktu.		SIPP, Buku Pembagian Perkara, Buku Jurnal Keuangan Perkara, Buku Register Perkara.

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera	Peralatan	Waktu	Out put	
1.	Membuka berkas perkara dari SIPP							komputer	60 menit	Dokumen perkara	
2.	Meneliti dan validasi kelengkapan berkas perkara melalui SIPP							komputer	60 menit	Berkas Perkara lengkap	
3.	Apabila berkas perkara tidak lengkap, mengajukan berkas tambahan melalui SIPP										
3.	Jika berkas dinyatakan lengkap, kemudian menginput biaya perkara melalui SIPP							komputer	60 menit	Biaya perkara	
4.	Memberi nomor perkara pada SIPP							komputer	60 menit	Perkara yang terdaftar	
5.	Menunjuk Majelis Hakim melalui SIPP							komputer	120 menit	Penetapan Majelis Hakim	
6.	Penunjukan panitera sidang melalui SIPP							komputer	90 menit	Penunjukan Panitera Pengganti	
450 menit											